

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PUTUSAN BEBERAPA PENGADILAN AGAMA (Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.)**

#### **A. Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr.**

Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr. merupakan salah satu objek dari penelitian ini.

Pada tanggal 24 Oktober 2018 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor register 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Duduk Perkara (Posita)**

1. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2016 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 Januari 2017.
2. Pada saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon berstatus duda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus janda cerai.
3. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di wilayah Kabupaten Bekasi.
4. Selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
5. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

6. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus serta sulit untuk didamaikan.
7. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon, antara lain tidak menunjukkan kepatuhan dan penghormatan kepada Pemohon, merasa kurang atas nafkah yang diberikan, tidak mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik, tidak menjalankan kewajiban dalam urusan rumah tangga, serta sering mengucapkan perkataan yang menyakiti perasaan Pemohon ketika terjadi perselisihan.
8. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, dengan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2018.
9. Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga, termasuk dengan melibatkan pihak keluarga untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak membawa hasil.
10. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon menyimpulkan bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

- **Permohonan Pemohon (Petitum)**

Mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *bā'in shughra* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, membebankan biaya perkara kepada Pemohon

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr pada tanggal 05 November 2018, 15 November 2018, dan 30 November 2018, serta ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang sah. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi I yang merupakan keponakan Pemohon dan Saksi II yang merupakan tetangga Pemohon, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah dengan status Pemohon sebagai

duda dan Termohon sebagai janda, belum dikaruniai anak, serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabla al dughūl*). Para saksi juga menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun, namun sejak sekitar satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan antara lain karena masalah nafkah dan ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil.

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

- **Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 18 Januari 2017, serta menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasa hukum, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak memberikan alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, yang merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formal suatu permohonan sebagaimana hukum acara yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon, serta selama masa perkawinan belum pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri (*qabla al-dukhūl*). Perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua bulan sebelum perkara ini diajukan, dan berbagai upaya untuk meruunkan keduanya telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, sejalan dengan hal tersebut, Majelis mempertimbangkan pendapat dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang pada intinya menyatakan bahwa Islam membolehkan talak apabila kehidupan rumah tangga telah goncang dan tidak lagi membawa kemaslahatan, karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian merupakan bentuk ketidakadilan.

Menimbang, Majelis juga mendasarkan pertimbangannya pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 227 yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis berkesimpulan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin lagi didamaikan, sehingga alasan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi hubungan badan (*qabla al-dukhūl*), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bā'in shughra*.

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

- **Amar Putusan**

Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan secara versteek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *bā'in shughra* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, serta membebankan kepada Pemohon kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

## **B. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl.**

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. merupakan salah satu objek dari penelitian ini.

Pada tanggal 24 Januari 2024 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- **Duduk Perkara (Posita)**

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX.;
2. Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama sekitar dua hari, kemudian pindah ke ruko kontrakan di Kota Padang Panjang hingga akhirnya berpisah;
4. Selama perkawinan berlangsung, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
5. Sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, karena Termohon menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan trauma masa lalu dan masih memiliki perasaan terhadap orang lain, menolak ketika diajak memeriksakan kesehatan, serta sering membandingkan Pemohon dengan orang lain dan mengaku menikah karena adanya tekanan dari keluarga;
6. Pada tanggal 21 Juni 2023, Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama sehingga Pemohon pergi dan tinggal di ruko kontrakan;
7. Pada akhir bulan Juni 2023, keluarga Termohon berupaya mendamaikan para pihak dan Termohon berjanji memperbaiki sikapnya, sehingga Pemohon menerima kembali Termohon;

8. Dua hari kemudian, Termohon kembali bersikap menolak dengan melempar cincin pernikahan dan mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak ingin melanjutkan perkawinan;
9. Puncak perselisihan terjadi pada awal Juli 2023, Termohon tetap menolak kewajiban sebagai istri, sehingga Pemohon menjatuhkan talak dan memulangkan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak itu para pihak berpisah selama kurang lebih enam bulan;
10. Sejak berpisah, Pemohon tinggal di Kota Padang Panjang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Sawahlunto;
11. Upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
12. Pemohon menilai rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan berkehendak mengakhiri perkawinan melalui perceraian;
13. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- **Permohonan Pemohon (Petitum)**

#### **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menunjuk kuasa, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah. Upaya perdamaian melalui pemberian nasihat kepada Pemohon telah dilakukan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai. Proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan, sementara jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 19 Juni 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai. Selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah. Saksi pertama, ibu kandung Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah, belum pernah melakukan hubungan suami istri, dan sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal sejak awal Juli 2023. Perselisihan tersebut terutama disebabkan Termohon menolak menjalankan kewajiban sebagai istri, menolak pemeriksaan kesehatan, masih membandingkan Pemohon dengan orang lain, serta merasa terpaksa menikah. Saksi juga menerangkan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil. Saksi kedua, adik ipar Pemohon,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama;

Atas seluruh keterangan tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tanggapan dari Termohon tidak dapat diperoleh. Setelah Pemohon menyatakan bukti telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada dalil permohonannya, seluruh rangkaian proses persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian perkara.

- **Pertimbangan Hukum Hakim**

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan bagi orang yang beragama Islam, termasuk perkara perceraian karena talak. Perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, Pemohon telah membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon melalui bukti Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, upaya perdamaian telah dilakukan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, Pemohon hadir di persidangan dan telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya. Sebaliknya, Termohon tidak pernah hadir dan tidak menunjuk kuasa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, yang puncaknya terjadi pada awal Juli 2023 hingga menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga. Pemohon menyatakan tidak sanggup mempertahankan perkawinan tersebut dan telah berketetapan hati untuk mengakhirinya melalui perceraian, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, ketidakhadiran Termohon di persidangan patut diduga sebagai tidak digunakannya hak Termohon untuk menyampaikan pembelaan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap tidak dibantah. Namun demikian, karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, permohonan tetap harus dibuktikan kebenarannya dan hanya dapat dikabulkan apabila beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Sawahlunto, sehingga bukti tersebut memenuhi

syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ibu kandung dan adik ipar Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, dari keterangan kedua saksi terungkap fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan yang disebabkan masalah hubungan suami istri, penolakan Termohon untuk berhubungan badan, serta sikap Termohon yang tidak kooperatif terhadap upaya Pemohon untuk mencari bantuan medis. Perselisihan tersebut memuncak pada awal Juli 2023 hingga menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga selama lebih dari enam bulan, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena keterangan kedua saksi saling bersetujuan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat materiil

pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juni 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sawahlunto;
2. Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla al dikhul*);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarahan;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak mau melayani dan menolak Pemohon dalam berhubungan suami istri, Termohon menolak diajak oleh Pemohon untuk konsultasi dengan dokter dan memeriksakan kesehatan Termohon ke rumah sakit, dan Termohon selalu membanding-bandangkan Pemohon dengan pacar Termohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya serta tidak saling pedulikan lagi sampai sekarang;
6. Pihak keluarga sudah berupaya meruakkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla al dukhūl*);
2. Sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
4. Pihak keluarga sudah berupaya untuk meruakkan hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;
5. Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

### **Pertimbangan Petitum tentang Perceraian**

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan

bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali merupakan alasan yang sah untuk perceraian;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama selama masa tersebut, sehingga patut diduga (ghalabat al-zhann) bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak lagi hidup serumah dan tidak ada harapan rukun kembali, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan

untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama bahkan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla al dikhul*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, fakta persidangan menunjukkan Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan tanpa saling mengunjungi dan memperdulikan, serta Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga tersebut, yang menandakan perselisihan telah berlangsung secara terus-menerus dan rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi broken marriage, serta menyimpangi tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak akan membawa kemaslahatan, bahkan berpotensi menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, sementara dalam ajaran Islam kemadharatan harus dihindari sebagaimana kaidah hadis Nabi Muhammad SAW: “*lā dharar wa lā dhirār*” (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan);

Menimbang, Hakim perlu juga mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah/2:227);

Menimbang, pertimbangan tersebut juga sejalan dengan pendapat Abdurrahman Al-Shabuniy dalam *Madda Hurriyyah al-Zaujain fi al-Thalaq fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, yang menyatakan bahwa perceraian merupakan jalan yang dibenarkan ketika kehidupan rumah tangga telah kehilangan ruh dan tidak lagi dapat diperbaiki melalui nasihat maupun perdamaian;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. perubahannya dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah melakukan hubungan badan (*qabla al dikhul*), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *bā'in shughra*, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan

perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

- **Amar Putusan**

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu bā'in shughra (qabla al dūkhūl) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto, serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

### **C. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.**

Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. merupakan salah satu objek dari penelitian ini.

Pada tanggal 12 Mei 2023 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan nomor register 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- **Duduk Perkara (Posita)**

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2022 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 634/12/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022. Pada saat akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumnas Kayu Tangi selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Antasan Kecil Timur selama sekitar dua minggu hingga akhirnya berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*qabla al dikhūl*);
4. Sejak tanggal 10 Oktober 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sebagaimana diketahui Pemohon dari telepon seluler Termohon, bahkan Termohon pernah memesan kamar hotel bersama laki-laki tersebut, serta Termohon juga menolak menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga Pemohon merasa tidak lagi tenteram dalam rumah tangga;
5. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 Oktober 2022 yang mengakibatkan

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan rumah, dan sejak saat itu telah berpisah selama kurang lebih 11 bulan tanpa adanya hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon belum ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik;
7. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon menilai rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga Pemohon berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

- **Permohonan Pemohon (Petitum)**

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Ramadhani bin Eddy Suwarno) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ridha Aulia binti Masrumsyah) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa/wakil yang sah, meskipun

Termohon telah dipanggil secara resmi melalui Surat Panggilan (relaas) Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 September 2023 dan tanggal 05 Oktober 2023.

Tidak terdapat alasan sah atas ketidakhadiran Termohon. Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian, namun tidak berhasil, serta menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan mediasi. Namun, karena Termohon tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan, sedangkan Termohon tidak dapat memberikan tanggapan/jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat yang diajukan berupa fotokopi KTP Pemohon NIK 6371042605870010 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1, serta fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 634/12/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang telah diberi materai, dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.2. Selain itu, Pemohon menghadirkan dua saksi, yaitu Saksi P1 dan Saksi P2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai anak, serta selama pernikahan tidak pernah menjalani kehidupan suami istri (*qabla al-dukhūl*);

Kedua saksi juga menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga mulai bermasalah sejak tanggal 10 Oktober 2022 karena Termohon diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menolak kewajibannya sebagai isteri, bahkan

pernah memesan kamar hotel bersama laki-laki lain. Akibat perselisihan yang terus menerus, pada tanggal 22 Oktober 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan lahir maupun batin selama kurang lebih 11 bulan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

- **Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relasas) Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 15 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِدْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَلَا حَقٌّ لَهُ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang *dzalim* dan gugurlah haknya".

Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti P.1, serta sesuai posita Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan terus menerus, yang puncaknya Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam sebuah

rumah tangga, hal tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ‘f’ Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus dan pisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2022 hingga sampai sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun batin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Termohon sebagai isteri tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon sebagai suami, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan uraian uraian di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf ‘f’ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil *syar’i* yang terdapat dalam:

- Q.S. al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلَيْهِمْ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;”

- Hadits Rasulullah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

“Tidak ada yang mudarat dan yang memudaratkan orang lain;”

Majelis hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

- **Amar Putusan**

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dan memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, serta membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Tabel Matriks 3.1 Putusan Beberapa Pengadilan Agama**

Aspek	Putusan Nomor. 2311/Pdt.G/2018/P A.Ckr.	Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2024/PA.S wl.	Putusan Nomor. 954/Pdt.G/PA.Bjm.
<b>Fakta</b>	Perkawinan sah, tidak pernah terjadi hubungan badan	Perkawinan sah, tidak pernah terjadi hubungan badan,	Perkawinan sah, tidak pernah terjadi <i>dukhūl</i> , para pihak pernah
<b>Hukum</b>			

	( <i>qabla al-dukhūl</i> ), para pihak pernah tinggal satu rumah, para pihak pernah tinggal satu rumah, perselisihan berat, dugaan perselisihan terus-menerus, pisah berkelanjutan, pisah tempat tinggal ±8 hubungan Termohon dengan laki-laki lain, tempat tinggal ±2 bulan pisah ±11 bulan bulan	para pihak pernah tinggal satu rumah, perselisihan berat, dugaan perselisihan terjadi perselisihing berat, dugaan berkelanjutan, pisah tempat tinggal ±8 dengan laki-laki lain, pisah ±11 bulan bulan	tinggal satu rumah, terjadi perselisihan berat, dugaan berkelanjutan, pisah tempat tinggal ±8 dengan laki-laki lain, pisah ±11 bulan bulan
<b>Alasan Hakim</b>	Perkawinan tidak dapat dipertahankan, tujuan sakinah tidak tercapai, mudarat lebih besar.	Rumah tangga telah pecah ( <i>broken marriage</i> ), tujuan perkawinan tidak tercapai, mudarat jika dipertahankan	Tidak ada harapan rukun kembali, Termohon tidak menjalankan kewajiban istri, mempertahankan rumah tangga menimbulkan mudarat
<b>Dasar Hukum</b>	Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975; Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) KHI; QS. Al-Baqarah: 227;	Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975; Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) KHI; QS. Al-	Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975; Pasal 116 huruf (f) KHI; QS. Al-Baqarah: 227; kaidah <i>lā darar wa lā dirār</i>

	kaidah <i>lā darar wa lā dirār</i>	Baqarah: 227; kaidah <i>lā darar wa lā dirār</i>	
<b>Kriteria Putusan yang Dipakai</b>	Pertengkaran terus-menerus; <i>Qabla al-dukhūl</i>	Pertengkaran terus-menerus; <i>Qabla al-dukhūl</i>	Pertengkaran terus-menerus; namun tidak dikaitkan secara tegas dengan <i>Qabla al-dukhūl</i>
<b>Petitum</b>	Talak satu <i>bā'in shughra</i>	Talak satu <i>raj'i</i>	Talak satu <i>raj'i</i>
<b>Amar Putusan</b>	Mengabulkan permohonan dan memberi izin talak satu <i>bā'in shughra</i>	Mengabulkan permohonan dan memberi izin talak satu <i>bā'in shughra</i>	Mengabulkan permohonan dan memberi izin talak satu <i>raj'i</i>